



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Hardianto als Ege bin Harianto;
2. Tempat lahir : Wawolemo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/10 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wawolemo Kec.Pondidaha Kab.Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir mobil;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 21 April 2016 kemudian **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin,S.H. dan rekan Advokat/Penasihat Hukum pada YLBH Permata Adil Sultra beralamat di Jalan Sao-Sao Nomor 208 A, Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh tanggal 4 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 101/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Unh. tanggal 26 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 26 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto Als. Ege Bin Harianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardianto Als. Ege Bin Harianto dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah, pada baju tersebut terdapat 2 (dua) lubang serta ceceran darah.
 - 1 (satu) lembar celana puntung/pendek warna hitam.Dikembalikan kepada Saksi DESI.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur berukuran 21 cm terbuat dari besi stainless dan gagang terbuat dari plastik
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa Hardianto Als. Ege Bin Harianto untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Hardianto Als. Ege Bin Harianto pada hariRabu tanggal 20 April 2016 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Desa Wawolemo Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*, yaitu terhadap korban Feritno Als. Feri dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa Hardianto Als. Ege Bin Harianto yang telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis pongasi datang ke acara pesta lulo umum di rumah Sarbin, SH. bertempat di Desa Wawolemo Kec. Pondidaha Kab. Konawe, setibanya di tempat lulo Terdakwa pergi ke dapur rumah Sarbin, SH. untuk minum dan mengambil pisau dapur untuk dibawa pulang Terdakwa ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil pisau dapur tersebut, Terdakwa kembali menuju tempat pesta dan berjalan ke arah pintu keluar tempat pesta, kemudian korban Feritno Als. Feri datang menemui Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa sambil berkata "sudah kamu mika jagoannya di sini di Desa Wawolemo";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merasa emosi dan langsung menusukkan pisau dapur tersebut menggunakan tangan kirinya mengenai perut kiri korban Feritno Als. Feri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya korban Feritno Als. Feri berusaha menyelamatkan diri, namun Terdakwa tetap mengejar korban Feritno Als. Feri dan menusukkan kembali pisau dapur tersebut mengenai punggung belakang sebelah kiri korban Feritno Als. Feri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu korban Feritno Als. Feri berada di samping rumah Saksi Suhartin dan berteriak "tolong saya ditikam, saya Feri, yang tikam saya lelaki EGE", kemudian saat itu juga Saksi SUHARTIN langsung keluar rumah dan melihat korban FERITNO Als. FERI sudah mengalami luka tusuk di perut dan punggung belakang sebelah kirinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUHARTIN langsung berteriak "tolong, tolong FERI ditikam, FERI ada di samping rumahku", bebrapa lama kemudian datang Saksi AGUSTAM dan Saksi TASRIP untuk menolong korban FERITNO Als. FERI untuk dibawa ke Puskesmas Pondidaha;
- Bahwa korban FERITNO Als. FERI meninggal saat tiba di UGD Puskesmas Pondidaha;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban FERITNO Als. FERI meninggal dunia dan mengalami luka sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. : 445/774/IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditandatangani dr. SURIYANI, Dokter Pemeriksa Puskesmas Pondidaha yang menjelaskan :
 - Mayat berpakaian atasan bahan kaos warna merah, lengan pendek, pada baju bagian depan basah oleh darah dan robek bagian bawah,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahan celana pendek sampai lutut berbahan kaos dengan motif garis di samping kiri kanan berwarna putih kuning, celana dalam bahan kaos warna biru dan bagian depan basah;

- Wajah : mata kanan tertutup, mata kiri terbuka 0,3 cm, mulut terbuka 0,5 cm tampak gigi tertutup rapat;
- Pada tubuh terdapat luka pada perut bagian kiri tampak luka robek dengan tepi luka rata ukuran panjang 2 cm, lebar 0.5 cm, tinggi tidak bisa diukur; pada punggung sebelah kiri tampak luka robek dengan tepi luka rata ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tinggi 1,5 cm;

Kesimpulan; pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, perkiraan kematian kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, terdapat luka robek pada perut dan luka robek pada punggung akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian kemungkinan adalah cedera pada perut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa HARDIANTO Als. EGE bin HARIANTO pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Desa Wawolemo Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang*, yaitu terhadap korban FERITNO Als. FERI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa HARDIANTO Als. EGE bin HARIANTO yang telah mengonsumsi minuman beralkohol jenis pongsang datang ke acara pesta lulo umum di rumah SARBIN, SH. bertempat di Desa Wawolemo Kec. Pondidaha Kab. Konawe, setelahnya di tempat lulo Terdakwa pergi ke dapur rumah SARBIN, SH. untuk minum dan mengambil pisau dapur untuk dibawa pulang Terdakwa ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil pisau dapur tersebut, Terdakwa kembali menuju tempat pesta dan berjalan ke arah pintu keluar tempat

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta, kemudian korban FERITNO Als. FERI datang menemui Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa sambil berkata “sudah kamu mika jagoannya di sini di Desa Wawolemo”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa merasa emosi dan langsung menusukkan pisau dapur tersebut menggunakan tangan kirinya mengenai perut kiri korban FERITNO Als. FERI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya korban FERITNO Als. FERI berusaha menyelamatkan diri, namun Terdakwa tetap mengejar korban FERITNO Als. FERI dan menusukkan kembali pisau dapur tersebut mengenai punggung belakang sebelah kiri korban FERITNO Als. FERI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu korban FERITNO Als. FERI berada di samping rumah Saksi SUHARTIN dan berteriak “tolong saya ditikam, saya FERI, yang tikam saya lelaki EGE”, kemudian saat itu juga Saksi SUHARTIN langsung keluar rumah dan melihat korban FERITNO Als. FERI sudah mengalami luka tusuk di perut dan punggung belakang sebelah kirinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUHARTIN langsung berteriak “tolong, tolong FERI ditikam, FERI ada di samping rumahku”, beberapa lama kemudian datang Saksi AGUSTAM dan Saksi TASRIP untuk menolong korban FERITNO Als. FERI untuk dibawa ke Puskesmas Pondidaha;
- Bahwa korban FERITNO Als. FERI meninggal saat tiba di UGD Puskesmas Pondidaha;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban FERITNO Als. FERI meninggal dunia dan mengalami luka sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. : 445/774/IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditandatangani dr. SURIYANI, Dokter Pemeriksa Puskesmas Pondidaha yang menjelaskan :
 - Mayat berpakaian atasan bahan kaos warna merah, lengan pendek, pada baju bagian depan basah oleh darah dan robek bagian bawah, bawahan celana pendek sampai lutut berbahan kaos dengan motif garis di samping kiri kanan berwarna putih kuning, celana dalam bahan kaos warna biru dan bagian depan basah;
 - Wajah : mata kanan tertutup, mata kiri terbuka 0,3 cm, mulut terbuka 0,5 cm tampak gigi tertutup rapat;
 - Pada tubuh terdapat luka pada perut bagian kiri tampak luka robek dengan tepi luka rata ukuran panjang 2 cm, lebar 0.5 cm, tinggi tidak

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa diukur; pada punggung sebelah kiri tampak luka robek dengan tepi luka rata ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tinggi 1,5 cm;

Kesimpulan : pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, perkiraan kematian kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, terdapat luka robek pada perut dan luka robek pada punggung akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian kemungkinan adalah cedera pada perut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, kemudian baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herlin alias Gaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Penikaman;
- Bahwa yang melakukan penikaman tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban penikaman adalah Feritno alias Feri;
- Bahwa terjadinya peristiwa penikaman tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 22.30 WITA, di dekat tempat acara lulo (pinggir jalan) tepatnya di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada hari Rabu tersebut ada acara lulo di salah satu rumah warga yang namanya saksi lupa, saksi juga datang ketempat tersebut dan saat itu saksi melihat Terdakwa jalan dihadapan saksi kemudian mendatangi Korban lalu Terdakwa bertanya kepada Korban dengan menggunakan bahasa daerah yang berarti "kita liat adeku?" Adek Terdakwa yang dimaksud adalah Raju, kemudian dijawab oleh Korban namun saksi tidak mendengar lagi jawaban Korban tersebut, karena Korban dan Terdakwa saat itu berbicara dengan jarak cukup jauh, selanjutnya Terdakwa mendekat ke



Korban kemudian mereka berbincang – bincang yang saksi tidak dengar lagi apa yang mereka perbincangkan lalu saksi melihat Terdakwa kemudian menggerakkan tangannya ke arah perut Korban dan saat itu saksi tidak berfikir jika telah terjadi penikaman karena saksi menganggap mereka sedang bercanda kemudian Korban lari dan dikejar oleh Terdakwa selanjutnya saksi tidak ketahui lagi apa yang terjadi kemudian ada suara ribut – ribut jika telah terjadi penikaman terhadap Feri;

- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa yang saat itu menanyi Korban “kita liat adekku?” adalah kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
- Bahwa jarak Saksi dengan Korban dan Terdakwa saat terjadinya penikaman tersebut yaitu sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter;
- Bahwa terdakwa menikam Korban dengan menggunakan Pisau;
- Bahwa saksi tidak tahu pisau jenis apa yang digunakan Terdakwa menikam Korban;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa memegang pisau karena gelap;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu Terdakwa menikam pada bagian perut Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada perlawanan dari Korban saat Terdakwa menikamnya karena korban langsung lari saat itu;
- Bahwa Saksi mengenal Korban maupun Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa dari arah rumah tempat hajatan menuju ke jalan namun saksi tidak tau apakah Terdakwa dari dalam rumah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat luka korban karena saksi hanya melihat Korban diangkat dalam kondisi tidak sadar (pingsan);
- Bahwa saat itu tidak ada rekan Saksi yang juga ikut melihat peristiwa penikaman tersebut namun saat itu ada banyak orang tetapi di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat darah dari Korban akibat penikaman tersebut saat Korban diangkat karena saat itu gelap;
- Bahwa yang terjadi pada Korban setelah penikaman tersebut adalah korban dibawa kerumah sakit dan akhirnya meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah orang ditempat kejadian perkara saat terjadi suara rebut-ribut terkait penikaman tersebut ada 20 (dua puluh) orang lebih;
- Bahwa posisi Saksi saat Terdakwa datang ketempat lulo itu ada disamping acara lulo dan disekitar acara lulo tidak ada pohon-pohon serta saat itu saksi melihat Terdakwa sedang merokok seorang diri;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ada teriakan dari korban namun saksi hanya melihat korban lari dan dikejar oleh Terdakwa setelah itu saksi tidak lagi melihat Korban;
- Bahwa baju yang dikenakan korban saat itu adalah memakai baju warna merah dengan celana berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan benar yang berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah dan 1 (satu) ember celana puntung / pendek warna hitam saksi kenali sebagai pakaian yang dikenakan Korban saat itu sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tersebut tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi melihat Agustam, Suhartin, Tasrip pada saat ada suara ribut-ribut dan saat Korban dibangunkan hendak diantar kerumah sakit;
- Bahwa saksi mengenal Agustam, Suhartin, Tasrip;
- Bahwa keseharian terdakwa yang Saksi ketahui yaitu terdakwa pendiam dan setahu saksi Terdakwa tidak pernah buat keributan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak melihat Terdakwa meminum minuman keras sebelum terjadinya penikaman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pisau yang digunakan untuk penikaman tersebut;
- Bahwa foto adegan Rekonstruksi saat Terdakwa menikam Korban yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar, pada saat itu korban ditikam oleh Korban dengan posisi hampir berhadapan atau sedikit menyamping dengan Terdakwa menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat masuk ketempat lulo namun saksi melihat Terdakwa saat ia hendak keluar dari tempat lulo;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena menurut Terdakwa Korbanlah yang mendatanginya bukan Terdakwa yang mendatangi Korban ;

2. Suhartin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Penikaman;
- Bahwa terjadinya peristiwa penikaman tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 22.30 WITA, di dekat tempat acara lulo tepatnya di Desa Wawolemo Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat penikaman tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui perihal penikaman tersebut yaitu pada hari Rabu malam tersebut saksi sedang nonton tv, kemudian saksi mendengar ada suara minta tolong dari samping rumah saksi dengan mengatakan “tolong, saya ditikam”, dari dalam rumah saksi bertanya “kamu siapa?” dijawab lagi oleh orang tersebut “saya Feri” saksi lalu bertanya lagi “siapa yang tikam kamu?” dan dijawab oleh Feri “La Ege” sehingga dari informasi yang saksi peroleh dari Korban Pelaku penikaman adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban penikaman adalah Feritno alias Feri, saksi saat itu langsung keluar melihat Korban dalam posisi duduk ditengah namun saat itu saksi belum berani menyentuh Korban, selanjutnya saksi minta pertolongan dengan teriak “tolong ada orang ditikam” hingga datanglah Agustam disusul oleh Tasrip kemudian Korban dibawa ke Puskesmas dan korban meninggal dunia ;
- Bahwa tidak ada pisau disekitar Korban saat Saksi melihat Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa pada saat Korban meminta pertolongan itu tidak ada Terdakwa disekitar Korban;
- Bahwa baju warna yang dikenakan Korban saat itu adalah baju warna merah dengan celana berwarna hitam;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah dan 1 (satu) lembar celana puntung / pendek warna hitam saksi kenali sebagai pakaian yang dikenakan Korban saat itu sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tersebut tidak saksi ketahui;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban dan Korban telah berlumuran darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

3. Agustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Penikaman;
- Bahwa Saksi tidak melihat penikaman tersebut;
- Bahwa terjadinya peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 22.30 WITA, di dekat tempat acara lulo tepatnya di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang Saksi ketahui perihal penikaman tersebut yaitu pada hari Rabu malam tersebut saksi mendengar ada suara minta tolong dari luar rumah sambil Korban juga memanggil nama saksi dengan mengatakan "Bapaknya Dilla tolong, saya ditikam", kemudian saksi bertanya "siapa?" dijawab lagi oleh orang tersebut "saya Feri bapaknya Dilla" saksi kemudian keluar rumah lalu melihat Korban dalam posisi duduk di tanah lalu saksi memeluknya dari belakang dan saksi bertanya "kenapako Feri?" dijawab oleh Korban "saya ditikam" lalu saksi tanya lagi "siapa yang tikam kamu?" dan dijawab oleh Feri "La Ege" saksi lalu kembali memperjelas "La Ege anaknya I Gone?" dan Korban menyatakan "Iya" sehingga dari informasi yang saksi peroleh dari Korban pada saat itu untuk Pelaku penikaman adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban penikaman adalah Feritno alias Feri, selanjutnya Tasrip datang dan saat itu Korban mengatakan lagi "tolong bawa saya ke Puskesmas, saya sudah tidak tahan". Kemudian Tasrip



cari kendaraan, dan saat itu warga sudah kumpul selanjutnya Korban dibawa puskesmas;

- Bahwa korban mengalami luka pada perut bagian kanan dan punggung belakang sebelah kiri dan akibat penikaman tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pisau yang mungkin ada disekitar Korban;
- Bahwa baju yang dikenakan Korban saat itu adalah baju warna merah dengan celana berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah dan 1 (satu) lembar celana puntung / pendek warna hitam saksi kenali sebagai pakaian yang dikenakan Korban saat itu sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tersebut tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa pada saat Korban meminta pertolongan tersebut tidak ada Terdakwa disekitar Korban;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Korban saat itu korban telah berlumuran darah;
- Bahwa korban masih bisa berkomunikasi dengan jelas sebelum meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

4. **Tasrip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Penikaman;
- Bahwa Saksi tidak melihat penikaman tersebut;
- Bahwa terjadinya peristiwa penikaman tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 22.30 WITA, di dekat tempat acara lulo tepatnya di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang Saksi ketahui perihal penikaman tersebut yaitu pada hari Rabu malam tersebut saksi mendengar teriakan minta tolong dari Suhartin yang berteriak mengatakan "tolong – tolong Feri



ditikam, dia ada disamping rumah", kemudian saksi dengan beberapa warga desa Wawolemo yang saat itu sedang duduk – duduk di kios Pak Latif langsung menuju kesamping rumah saksi dan melihat Feri sudah dalam kondisi kesakitan dengan posisi sedang duduk ditanah sambil memegang luka tusuk diperutnya dan saksi mendengar Feri saat itu sudah sesak nafas kemudian saksi langsung pergi meminjam mobil milik salah satu warga kemudian mengantar Korban ke Puskesmas Pondidaha;

- Bahwa Korban mengalami luka tusuk pada perut bagian kanan dan punggung belakang sebelah kiri dan akibat penikaman tersebut Korban akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pisau yang mungkin ada disekitar Korban;
- Bahwa baju yang dikenakan Korban saat itu adalah baju warna merah dengan celana berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan benar berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah dan 1 (satu) lembar celana puntung / pendek warna hitam saksi kenali sebagai pakaian yang dikenakan Korban saat itu sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tersebut tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apakah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa pada saat Korban meminta pertolongan itu tidak ada Terdakwa disekitar Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

5. Desi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Penikaman suami saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat penikaman tersebut dan yang saksi tahu suami saksi meninggal akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia pada malam kamis tanggal 20 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya peristiwa penikaman tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 dari informasi yang saksi peroleh Korban ditikam sekitar pukul 22.30 WITA, di dekat tempat acara lulo tepatnya di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.;
- Bahwa yang Saksi ketahui perihal penikaman tersebut yang menyebabkan suami Saksi meninggal adalah pada malam itu saksi sedang tidur kemudian di sekitar pukul 21.30 Wita saksi dibangunkan oleh mertua saksi (Ibu Nurwanti) dan mertua saksi mengatakan “ Desi, desi “ saya jawab “iya, kenapa tante?” lalu mertua saksi mengatakan lagi “bangunko, kopergi rumah sakit, suamimu ditikam” saksi tanya lagi “ditikam sama sapa ?” dijawab oleh mertua “sama La Ege” saksi saat itu langsung ganti baju kemudian menuju ke Puskesmas Poindidaha diantar oleh Saudara Sepupu saksi namun setibanya saksi di Puskesmas tersebut, Suami saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa Korban keluar dari rumah ketempat lulo sekitar Pukul 20.00 Wita;
- Bahwa pelaku penikaman bernama “La Ege” yang dikatakan Mertua Saksi adalah benar Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apakah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa baju warna yang dikenakan Korban saat itu yaitu baju warna merah dengan celana berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah dan 1 (satu) lembar celana puntung / pendek warna hitam saksi kenali sebagai pakaian yang dikenakan Korban saat itu sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tersebut tidak saksi ketahui;
- Bahwa terdakwa dengan suami saksi itu sudah sekitar sebulan mereka sering bersama karena mereka sering main Takraw bersama sebelumnya ditahun 2012 Terdakwa pernah ada masalah dimana saat Korban dan orang – orang lagi ngumpul – ngumpul Terdakwa tiba – tiba masuk dan hendak menjadi jagoan sehingga orang – orang marah termasuk suami saksi namun peristiwa 2012 tersebut saat ini sudah selesai;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sangat marah dan meminta Terdakwa dihukum mati;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

6. Jainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Penikaman;
- Bahwa yang menjadi Pelaku Penikaman adalah Terdakwa bernama Hardianto alias Ege sedangkan yang menjadi Korban penikaman adalah Feritno alias Feri;
- Bahwa terjadinya peristiwa penikaman tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 22.30 WITA, di dekat tempat acara lulo tepatnya di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang Saksi ketahui perihal penikaman tersebut adalah ada hari Rabu malam tersebut saksi saat itu juga diundang ke hajatan dirumah Pak Sarmin, S.H. yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu di tempat acara lulo tersebut sehingga saksi hadir kemudian saksi kurang tahu kejadiannya tiba – tiba saksi melihat Terdakwa mengejar Fery, saksi menyangka mereka sedang bercanda saat itu selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saat saksi hendak pulang kerumah saksi mendengar teriakan histeris, teriak “mana mobil, cari mobil” saksi kemudian ketempat teriakan tersebut dan melihat Korban sudah sempoyongan dengan luka tusukan pada bagian perut akibat penikaman dan mengeluarkan darah, selanjutnya dalam posisi Korban duduk kesakitan saat itu saksi sempat bertanya “Siapa yang tikam ko?” dan di jawab oleh Korban “La Ege”, saksi lalu menelfon Polisi dan Korban saat itu langsung dibawa ke Puskesmas dalam kondisi sangat parah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada sesuatu atau alat yang dibawa oleh Terdakwa saat mengejar Korban;
- Bahwa posisi Saksi saat Terdakwa mengejar Korban saat itu sedang duduk diatas motor;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak lihat ada bagian dari tubuh Korban yang lain yang mengalami luka akibat penikaman tersebut selain pada bagian perut ;
- Bahwa Korban meninggal dunia di Puskesmas akibat penikaman tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa yang mengejar Korban saat itu Saksi tidak tahu berapa jarak pastinya, tetapi saat itu saksi berjarak cukup dekat dengan Terdakwa yang mengejar Korban;
- Bahwa pada saat itu korban menggunakan warna warna merah;
- Bahwa saksi tidak melihat ada alat yang di pegang Terdakwa saat mengejar Korban;
- Bahwa ada 1 (satu) bekas luka tusukan pada perut Korban yang saksi lihat;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah dan 1 (satu) lembar celana puntung / pendek warna hitam saksi kenali sebagai pakaian yang dikenakan Korban saat itu sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur tersebut tidak saksi ketahui;
- Bahwa Korban masih bisa berkomunikasi dengan jelas sebelum meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yang berupa Visum Et Repertum No. : 445/774/IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditandatangani dr. SURIYANI, Dokter Pemeriksa Puskesmas Pondidaha yang menerangkan :

- Mayat berpakaian atasan bahan kaos warna merah, lengan pendek, pada baju bagian depan basah oleh darah dan robek bagian bawah, bawahan celana pendek sampai lutut berbahan kaos dengan motif garis di samping kiri kanan berwarna putih kuning, celana dalam bahan kaos warna biru dan bagian depan basah.
- Wajah : mata kanan tertutup, mata kiri terbuka 0,3 cm, mulut terbuka 0,5 cm tampak gigi tertutup rapat.
- Pada tubuh terdapat luka pada perut bagian kiri tampak luka robek dengan tepi luka rata ukuran panjang 2 cm, lebar 0.5 cm, tinggi tidak bisa diukur; pada punggung sebelah kiri tampak luka robek dengan tepi luka rata ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tinggi 1,5 cm.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan; pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, perkiraan kematian kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, terdapat luka robek pada perut dan luka robek pada punggung akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian kemungkinan adalah cedera pada perut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penikaman yang terdakwa lakukan;
- Bahwa yang menjadi korban penikaman yang Terdakwa lakukan yaitu Feritno alias Feri;
- Bahwa terjadinya peristiwa penikaman tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 22.30 WITA, di dekat tempat acara lulo tepatnya di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah sekitar pukul 22.00 WITA selanjutnya terdakwa menuju ke tempat acara lulo selanjutnya terdakwa berhenti sejenak dipinggir jalan sambil merokok kemudian karena merasa haus terdakwa masuk kedalam dapur rumah pemilik hajatan tersebut (rumah Pak Sarmin, S.H.), setelah itu terdakwa minum dan di dekat tempat gelas terdakwa melihat ada pisau dapur kemudian terdakwa mengambil pisau dapur tersebut dengan niat untuk dibawa pulang kerumah karena dirumah tidak ada pisau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari dapur dengan memegang pisau menggunakan tangan kiri terdakwa dan di jalan menuju pulang, tiba – tiba terdakwa bertemu Korban di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Korban memegang tangan kanan terdakwa, saat itu Korban bertanya kepada terdakwa “sudah kamu mikah tolonya (jagoannya) di desa Wawolemo?” terdakwa coba menarik tangan terdakwa tetapi tidak bisa sehingga terdakwa khilaf dan langsung menusukkan pisau dapur yang terdakwa pegang tersebut ke perut Korban, saat terdakwa tikam Korban langsung melepaskan tangan kirinya kemudian la lari, dan saat itu pikiran terdakwa kosong kemudian terdakwa mengejar Korban lalu kembali menikam punggung korban selanjutnya terdakwa lari menuju bangsal batu merah karena ketakutan sehingga terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi setelahnya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak izin pada pemilik rumah saat masuk ke dapur dan mengambil pisau di dapur tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mudah masuk ke dapur si Pemilik hajatan karena terdakwa sudah biasa masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menikam korban pada bagian perut dekat pusar dan punggung belakang sebelah kiri;
- Bahwa pertama Terdakwa menikam pada bagian perut selanjutnya terdakwa kembali menikam Korban pada bagian punggung kiri saat Korban lari;
- Bahwa Korban tidak berteriak minta tolong saat Terdakwa mengejanya;
- Bahwa jarak antara lokasi penikaman pertama hingga lokasi penikaman kedua yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat saat Terdakwa menikam Korban;
- Bahwa antara Terdakwa sebelumnya pernah berselisih dengan Korban disekitar ditempat minum minuman keras dimana saat itu terdakwa menjadi Bandar, kemudian tiba – tiba Feri datang hendak minum juga dan meminta dituangkan dan terdakwa saat itu mengatakan agar Feri tunggu giliran, dan Feri saat itu marah;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan benar dan terdakwa masih mengenalinya yaitu pisau yang terdakwa pakai untuk menikam korban;
- Bahwa sebelum ke acara lulo, Terdakwa minum minuman keras terlebih dahulu;
- Bahwa setelah penikaman kedua, Korban masih lari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu masalah pencurian komputer dan dihukum 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ditahun 2007, selanjutnya ditahun 2012 terdakwa dihukum 9(sembilan) bulan penjara karena masalah pengoroyokan dan penikaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah, pada baju tersebut terdapat 2 (dua) lubang serta ceceran darah.
- 1 (satu) lembar celana puntung/pendek warna hitam.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur berukuran 21 cm terbuat dari besi stainless dan gagang terbuat dari plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penikaman terhadap Feritno alias Feri yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 22.30 WITA, di dekat tempat acara lulo tepatnya di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga penikaman tersebut terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 22.30 WITA ada acara lulo di rumah Pak Sarmin dan terdakwa dari rumah terdakwa menuju ke tempat acara lulo selanjutnya terdakwa masuk kedalam dapur rumah pemilik hajatan tersebut (rumah Pak Sarmin, S.H.), setelah itu terdakwa melihat ada pisau dapur terdakwa kemudian mengambil pisau dapur tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari dapur dengan memegang pisau menggunakan tangan kiri terdakwa lalu pada saat terdakwa menuju pulang terdakwa melewati saksi Herlin alias Gaga lalu bertemu Feritno alias Feri di pinggir jalan dan saat bertemu Feritno alias Feri itu terdakwa berteriak pada Feritno alias Feri mencari adiknya Raju, 'kita (kamu) liat adeku?' selanjutnya Feritno alias Feri memegang tangan kanan terdakwa, saat itu Feritno alias Feri bertanya kepada terdakwa "sudah kamu mikah tolonya (jagoannya) di desa Wawolemo?" kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau dapur yang terdakwa pegang tersebut ke perut Feritno alias Feri sebanyak 1 (satu) kali, saat terdakwa menikam Feritno alias Feri tersebut Feritno alias Feri langsung melepaskan tangan kirinya yang memegang tangan terdakwa kemudian Feritno alias Feri lari, lalu terdakwa mengejar Feritno alias Feri dan kembali menikam punggung Feritno alias Feri selanjutnya terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Suhartin sedang menonton televisi di rumahnya, saksi Suhartin mendengar ada suara minta tolong dari samping rumah saksi Suhartin yaitu "tolong, saya ditikam", dari dalam rumah saksi Suhartin bertanya "kamu siapa?" dijawab lagi oleh orang tersebut "saya Feri" kemudian saksi Suhartin bertanya lagi "siapa yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh.



tikam kamu?” dan dijawab oleh Feri “La Ege” lalu saksi Suhartin langsung keluar rumah dan melihat Feritno alias Feri dalam posisi duduk ditanah namun saat itu saksi Suhartin belum berani menyentuh Feritno alias Feri, selanjutnya saksi Suhartin minta pertolongan dengan teriak “tolong ada orang ditikam” hingga datanglah Agustam disusul oleh Tasrip kemudian Feritno alias Feri dibawa ke Puskesmas dan Feritno alias Feri meninggal dunia ;

- Bahwa sebelum saksi Agustam datang melihat Feri duduk ditanah tersebut, awalnya saksi Agustam mendengar ada suara minta tolong dari luar rumah sambil Feritno alias Feri juga memanggil nama saksi Agustam dengan mengatakan “Bapaknya Dilla tolong, saya ditikam”, kemudian saksi Agustam bertanya “Siapa?” dijawab lagi oleh orang tersebut “Saya Feri bapaknya Dilla” saksi Agustam kemudian keluar rumah dan melihat ada saksi Suhartin dan orang-orang didepan rumah saksi Suhartin kemudian setelah mendekat saksi Agustam melihat Feritno alias Feri dalam posisi duduk ditanah lalu saksi Agustam memeluknya dari belakang dan saksi Agustam bertanya “kenapako Feri?” dijawab oleh Feritno alias Feri “saya ditikam” lalu saksi Agustam bertanya lagi “Siapa yang tikam kamu?” dan dijawab oleh Feri “La Ege” lalu saksi Agustam kembali memperjelas “La Ege anaknya I Gone?” dan Feritno alias Feri menyatakan “Iya” dan saat itu Feritno alias Feri mengatakan lagi “tolong bawa saya ke Puskesmas, saya sudah tidak tahan”. Kemudian Tasrip cari kendaraan, dan saat itu warga sudah berkumpul selanjutnya Feritno alias Feri dibawa puskesmas;
- Bahwa saksi Tasrip datang melihat Feri duduk ditanah tersebut, awalnya saksi Tasrip mendengar teriakan minta tolong dari saksi Suhartin yang berteriak mengatakan “tolong – tolong Feri ditikam, dia ada disamping rumah”, kemudian saksi Tasrip dengan beberapa warga desa Wawolemo yang saat itu sedang duduk – duduk di kios Pak Latif langsung menuju kesamping rumah saksi Tasrip dan melihat Feri sudah dalam kondisi kesakitan dengan posisi sedang duduk ditanah sambil memegang luka tusuk diperutnya dan saksi Tasrip mendengar Feri saat itu sudah sesak nafas kemudian saksi Tasrip langsung pergi meminjam mobil milik salah satu warga kemudian mengantar Feritno alias Feri ke Puskesmas Pondidaha;
- Bahwa setelah dibawa ke Puskesmas Feritno alias Feri meninggal dunia dan akibat tusukan pisau dari terdakwa itu Feritno alias Feri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka tusuk diperut dan luka tusuk dipunggung sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/774/IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditandatangani dr. Suriyani, Dokter Pemeriksa Puskesmas Pondidaha yang menerangkan:

Mayat berpakaian atasan bahan kaos warna merah, lengan pendek, pada baju bagian depan basah oleh darah dan robek bagian bawah, bawahan celana pendek sampai lutut berbahan kaos dengan motif garis di samping kiri kanan berwarna putih kuning, celana dalam bahan kaos warna biru dan bagian depan basah.

Wajah : mata kanan tertutup, mata kiri terbuka 0,3 cm, mulut terbuka 0,5 cm tampak gigi tertutup rapat.

Pada tubuh terdapat luka pada perut bagian kiri tampak luka robek dengan tepi luka rata ukuran panjang 2 cm, lebar 0.5 cm, tinggi tidak bisa diukur; pada punggung sebelah kiri tampak luka robek dengan tepi luka rata ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tinggi 1,5 cm;

Kesimpulan; pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, perkiraan kematian kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, terdapat luka robek pada perut dan luka robek pada punggung akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian kemungkinan adalah cedera pada perut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

Kesatu

Pasal 338 KUHP

ATAU

Kedua

Pasal 351 ayat (3) KUHP

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur barang siapa
- Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang siapa**” adalah setiap orang selaku subyek hukum dalam dakwaan penuntut umum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Hardianto als Ege bin Harianto sebagai Terdakwa, selanjutnya dipersidangkan para saksi dan terdakwa telah membenarkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dalam hal ini apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik dan sifat dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto, “**Sengaja**” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);



Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan hukum pidana tentang **unsur dengan sengaja**, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja yaitu Teori Kehendak (Wills Theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (Voorstiling Theorie) dari Frank. Menurut Moeljatno, berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana yang berhubungan dengan motif, unsur kesengajaan tersebut merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi:

- Kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “tujuan” dari pelaku;
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut “pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki);
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn/dolus eventualis/voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

Berdasarkan pengertian kesengajaan secara luas diatas, maka akan diteliti apakah Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut termasuk dari salah satu pengertian kesengajaan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan “**Dengan Sengaja**” terletak pada **sikap batiniah** terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;



Menimbang, menurut R.Soesilo mengenai “menghilangkan nyawa” seseorang itu merupakan kejahatan yang dinamakan “makar mati” atau pembunuhan (doodslag), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang, sedangkan **kematian itu disengaja**, artinya dimaksud, **termasuk dalam niatnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “sengaja” merupakan **sifat batiniah** perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur perbuatan materilnya yaitu sub unsur menghilangkan nyawa orang lain sebelum mempertimbangkan sub unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas bahwa terdakwa menusuk Feritno alias Feri dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dibagian perut dan kemudian Feritno alias Feri melarikan dan dikejar oleh terdakwa lalu terdakwa kembali menusukkan pisau dipunggung Feritno untuk yang kedua kalinya dan akibat tusukan pisau tersebut Feritno alias Feri meninggal dunia, selanjutnya dengan adanya fakta hukum terdakwa menusukkan pisau pada bagian perut dan punggung dari Feritno alias Feri yang menyebabkan Feritno alias Feri tersebut meninggal dunia itu selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah ada niat dalam diri terdakwa ini yang menghendaki Feritno alias Feri ini hilang nyawanya/mati pada saat terdakwa menusuk Feritno alias Feri yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat luka tusuk yang dialami Feritno alias Feri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/774/IV/2016 yaitu pada tubuh terdapat luka pada perut bagian kiri tampak luka robek dengan tepi luka rata ukuran panjang 2 cm, lebar 0.5 cm, tinggi tidak bisa diukur; pada punggung sebelah kiri tampak luka robek dengan tepi luka rata ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tinggi 1,5 cm dan dengan kesimpulan perkiraan kematian kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, terdapat luka robek pada perut dan luka robek pada punggung akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian kemungkinan adalah cedera pada perut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa **tempat terdakwa menusuk dengan menggunakan pisau itu adalah termasuk daerah vital** dari tubuh Feritno alias Feri sehingga Majelis Hakim menilai hal ini adalah masuk dalam kategori kesengajaan yang mana daerah vital manusia yaitu perut manusia dan punggung tersebut apabila ditusuk dengan benda tajam itu dapat menyebabkan kematian dan sesuai fakta hukum



persidangan Feritno alias Feri meninggal akibat tusukan pisau terdakwa tersebut serta terdakwa **menghendaki** untuk menusuk Feritno alias Feri tanpa paksaan dari siapapun juga dan terdakwa **mengetahui** daerah perut dan punggung adalah termasuk daerah vital manusia namun terdakwa tetap menusukkan parang tersebut pada Feritno alias Feri serta terdakwa juga **mengetahui** perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang tetapi tetap dilakukannya maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa mempunyai niat dengan sengaja untuk merampas nyawa Feritno alias Feri dengan cara menusuk perut dan punggung Feritno alias Feri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Pembunuhan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan Feritno alias Feri meninggal dunia;
- Keluarga korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 338 KUHP** dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **15 (lima belas) tahun** atau menurut Tuntutan dari Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi



pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**, selanjutnya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta permohonan terdakwa dan pembelaan tertulis penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sebagaimana diuraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah, pada baju tersebut terdapat 2 (dua) lubang serta ceceran darah
- 1 (satu) lembar celana puntung/pendek warna hitam.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur berukuran 21 cm terbuat dari besi stainless dan gagang terbuat dari plastik.

Oleh karena barang bukti tersebut yang berupa kaos dan celana puntung terkait dengan tindak pidana dan barang bukti yang berupa pisau yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka atas barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hardianto als Ege bin Harianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.B/2016/PN Unh.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah, pada baju tersebut terdapat 2 (dua) lubang serta ceceran darah
 - 1 (satu) lembar celana puntung/pendek warna hitam.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur berukuran 21 cm terbuat dari besi stainless dan gagang terbuat dari plastik.Di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2016**, oleh **BUDI PRAYITNO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANJAR KUMBORO S.H.,M.H.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **A.DEWI ZUKHRUFI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh **EMA DIAN P.,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota; Hakim Ketua Majelis,

1.ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.

BUDI PRAYITNO,S.H.M.H.

2.DIRGHA ZAKI AZIZUL,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

A.DEWI ZUKHRUFI,S.H.